

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)**

Muhammad Isa¹

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Cut Silang Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
Email : mangga.du2@yahoo.com.

Abstract: Permasalahan perceraian merupakan masalah yang cukup pelik dan sangat dilematis dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Walau kita semua tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diundangkan dan diberlakukan 39 tahun lalu, namun pada kenyataannya masalah perceraian belum sepenuhnya ditaati oleh sebagian masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, karena praktek perceraian yang dilakukan oleh suami tidak di depan sidang pengadilan agama masih saja berlangsung hingga dewasa ini, sebagaimana terdapat di beberapa kasus perceraian yang terjadi dalam gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Ketentuan ini jelas bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, dan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun kenyataannya di wilayah hukum mahkamah syar'iyah Jantho masih ada yang melakukan perceraian di luar mahkamah syar'iyah.

Tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan apakah sah perceraian yang dilakukan di luar mahkamah syar'iyah dan akibat hukum yang ditimbulkannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dan *metode yuridis empiris*. sumber data yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data-data digunakan data primer, dilakukandengan metode wawancara terhadap informan yang dipilih. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan diolah maka akan disusun sebuah karya ilmiah secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor Pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat terhadap isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan. Dalam wawancara penulis dengan keuchik dan imam Mesjid/Meunasah di wilayah hukum Aceh Besar terungkap beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak melalui Mahkamah Syar'iyah. Adapun penyebab masih berlangsungnya praktek perceraian yang tidak mengikuti prosedur Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak mesti di depan siding pengadilan, yang penting sah hukumnya menurut agama, mengikuti atau berdasarkan mazhab yang dianut.

Kata Kunci: Perceraian diluar Pengadilan Agama serta UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dengan melakukan hal tersebut seorang (suami) diwajibkan memikul amanah tanggungjawab yang sangat besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan

hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan

seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya baik itu perkawinan monogami maupun poligami. Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

I. LATAR BELAKANG

Kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga akan dapat tercapai apabila ada rasa saling pengertian dan rasa kasih sayang antara suami dan istri serta di dukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut oleh Faried Ma'ruf Noor, diperinci sebagai berikut:

1. Setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan menjalani fungsinya masing-masing
2. Terciptanya suasana keagamaan dan kehidupan rumah tangga sehari-hari
3. Terciptanya kebutuhan ekonomi rumah tangga
4. Terciptanya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.

Apabila diperhatikan definisi perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 di atas, Undang-undang tersebut menghendaki agar suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat terlaksana dengan bahagia antara suami istri, Tujuan ini dapat tercapai tergantung pada pergaulan yang baik pasangan tersebut. Hubungan yang baik dan sangat tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa

tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya hubungan yang kekal antara suami dan istri. Namun tujuan mulia tersebut tidak selamanya dapat tercapai dalam suatu perkawinan, bahkan tidak jarang timbul permasalahan, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Itu ini memberi peluang kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga harus di akhiri dengan suatu perceraian.

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 38 yakni sebagai berikut:

- a. Karena kematian salah satu pihak;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas putusan pengadilan;

Walaupun diperbolehkan, Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya "Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim). Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasullullah SAW bersabda yang artinya: "Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sesungguhnya" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian. Salah satu pasal dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perceraian di bebani berbagai persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur perundangan tersendiri.

Selanjutnya alasan yang di sebut pada ayat (2) Pasal 39 tersebut di atas di perinci kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dari ketentuan di atas memperluas suatu perceraian hanya dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan dan untuk melakukannya harus ada alasan yang cukup dan rasional sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Masalah perceraian merupakan masalah yang cukup kompleks. Keluarga yang mempunyai masalah cenderung merahasiakan masalah-masalah yang dihadapi keluarganya dan berupaya memecahkannya sendiri. Pada umumnya ketika permasalahannya sudah cukup kronis. Disamping itu juga diakui bahwa nasehat oleh BP4 dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan cenderung kurang metodologis, kurang profesional. Pembinaan kehidupan keluarga, penasehatan calon pengantin dan penasehatan keluarga yang bermasalah pada hakikatnya adalah kegiatan pendidikan yang merubah kondisi yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Untuk kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan melalui pendidikan, persuasif, psikologis dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengarahkan masyarakat kepada suatu tatanan hukum yang lebih tertib, sekaligus dapat

mengatasi terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami secara semena-mena terhadap isterinya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kecenderungan penulis dalam membahas tesis ini supaya perceraian yang dilakukan harus melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Sedangkan *analitis* dalam arti bahwa penelitian ini akan berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh dan sistematis aspek-aspek hukum mengenai pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian tentang keberlakuan aturan-aturan hukum bila dilihat dari segi kenyataan. Dalam penelitian ini menggunakan data empiris mengenai mekanisme pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian adalah salah satu langkah urgen yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan. Akibat dari keputusan tersebut dapat berasal dari suami maupun dari istri, atas dasar dan pertimbangan yang jelas. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah putusnya hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai rumah tangga, dan memilih kehidupan masing-masing.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan

itu. Disamping itu Heppy Marpaung dalam bukunya masalah perceraian, memberikan perumusan tentang perceraian yaitu pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang benar dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan.

Ketentuan di atas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menjadi pembahasan dalam tesis ini. Akan tetapi yang dibahas adalah putusnya perkawinan karena cerai hidup dan dilakukan di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan dasar bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, berikut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memberikan rumusan perceraian adalah pemutusan perkawinan ketika suami isteri masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan ditetapkan suatu putusan pengadilan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Purwadarminta menyebutkan tentang perceraian adalah:

1. Perpisahan
2. Perihal bercerai dan
3. Perpecahan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa setiap terjadinya perceraian dari perkawinan yang sah antara suami isteri dan harus dengan alasan yang benar serta harus ditetapkan dengan putusan pengadilan.

B. Perceraian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Hampir di seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, permasalahan mengenai perceraian antara suami isteri telah dikenal atau bahkan telah dihukum positifkan. Begitu juga di Indonesia hukum Islam tentang talak atau perceraian ini telah diqanunkan menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Senada dengan Abdul Kadir Muhammad mengartikan hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain. Dalam terminology Islam perdata ini sepadan dengan pengertian *mu'amalah*.

Hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Istilah hukum perdata dapat meliputi hukum formil atau disebut pula dengan hukum acara perdata dan hukum perdata materil.

C. Alasan perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam salah satu Pasalnya dinyatakan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Alasan tersebut secara terperinci disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan diulangi lagi menyebutkan dengan bunyi yang sama dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga

D. Akibat Putusnya Perceraian

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975, suatu perceraian tidak dapat dibenarkan lagi dilakukan secara sewenang-wenang. Tetapi harus dilaksanakan menurut prosedur tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan harus didasarkan kepada alasan yang dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur perundangan tersendiri.

Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, tidak memuat secara jelas tentang syarat sah suatu perceraian. Namun demikian apabila diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 dan 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 30 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keabsahan menurut jenis perceraian dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan perceraian.

Terhadap cerai talak yang dilakukan oleh suami yang beragama Islam terhadap isterinya, baru dianggap terjadi dan sah hukumnya, terhitung sejak pernyataan ikrar talak diucapkan di depan sidang mahkamah syar'iyah.

Terhadap cerai gugat, apabila perceraian itu dilakukan oleh isteri yang beragama Islam, maka perceraian tersebut baru dianggap terjadi dan sah hukumnya terhitung sejak jatuh putusan mahkamah syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh suami isteri yang beragama selain Islam, terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh pegawai pada kantor catatan sipil. (Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat untuk menentukan sah tidaknya suatu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Beberapa syarat tersebut adalah sudah dewasa, berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas, dan masih mempunyai hak talak.

Ketiadaan salah satu dari syarat yang telah disebutkan di atas, maka perceraian yang telah dilakukan oleh suami terhadap isterinya dianggap tidak sah, oleh karena itu ia tidak mempunyai akibat hukum apapun.

Apabila seorang suami yang berpikiran sehat, dengan tanpa ada suatu paksaan melafalkan talak kepada isterinya adalah sah hukumnya. Seperti suami berkata kepada isterinya, kamu telah kuceraikan atau saya telah menceraikan kamu mulai sekarang. Perceraian seperti itu berlaku sejak diucapkan.

Selain dari pada itu, Islam juga mengakui sah suatu perceraian yang dilakukan dengan kata-kata kiasan dan atau secara tulisan yang disampaikan kepada isterinya. Pada pelaksanaan perceraian seperti itu, pada saat pengucapan lafal talak, harus disertai dengan niat yang bahwa suami akan menceraikan isterinya. Begitu pula halnya jika dilakukan dengan tulisan, jika tidak diniatkan, maka perceraian dengan kata-kata kiasan atau tulisan tidak sah hukumnya.

Islam memang mengakui bahwa hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Suami dapat menjatuhkan talak satu atau dua bahkan tiga sekaligus terhadap isterinya dan dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas. Akan tetapi Islam tidak membenarkan suatu talak dilakukan secara

semena-mena tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini dapat dimengerti dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tidak suatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah SWT selain dari pada talak. Dalam hadits yang lain disebutkan perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau syurga.

Selain kedua hadits tersebut di atas, Allah juga mengwahyukan, yang artinya sebagai berikut:

1. Isteri-isteri yang kamu khawatir melalaikan kewajibannya, hendaklah kamu nasehati.
2. Apabila nasehat itu tidak mampan, Pisahlah dari tempat tidur mereka.
3. Bila tidak mampan juga pukullah mereka.
4. Kemudian apabila mereka mentaati kamu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Bertitik tolak dari firman Allah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila timbul perselisihan antara suami isteri, suami berkewajiban meneguri isterinya agar tidak lagi melalaikan kewajibannya atau membuat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Nasehat tersebut dimaksudkan bertujuan agar pihak yang melalaikan kewajiban itu benar-benar sadar akan kesalahannya.

IV. PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sah Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang telah

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, kalau ingin menceraikan isterinya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada mahkamah syar'iyah di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan/mahkamah syar'iyah agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga ditemui ketentuan yang mengatur masalah perceraian. Misalnya pada Pasal 65 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang mahkamah syar'iyah, setelah mahkamah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang mahkamah. Kemudian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa seorang suami muslim yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat permohonan kepada mahkamah untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pasal ini isinya sama dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja Pasal ini tidak menyebutkan kata-kata ikrar talak, sedangkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkannya.

Apabila dicermati dengan seksama dapat kita temukan bahwa menurut hukum perkawinan nasional cerai itu bukan lagi dipandang sebagai hak absolute bagi suami, sebab dalam pengertian talak terdapat kata-kata "ikrar

suami di depan sidang pengadilan agama".konsekuensi logis dari ketentuan ini, suami tidak lagi memiliki haka absolute seperti dalam perspektif ulama fikih masa lalu. Sehingga betapapun suami talak ingin menceraikan isterinya, tanpa melalui proses mahkamah syar'iyah, tidak mungkin talak itu dapat dijatuhkan secara sah menurut pandangan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan agama senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara serupa. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk instruksi presiden kepada menteri agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kompilasi hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup perkawinan, kewarisan, dan pewakafan). Dengan diberlakukannya kompilasi hukum Islam, kekosongan hukum itu telah terisi dan kerisauan para petinggi hukum teratasi.

Pengajuan cerai talak/gugat ke mahkamah syar'iyah, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami isteri sebagai landasan keluarga yang jauh dari noda dan nista untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri itulah yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga, sehingga dalam

satu Pasal disebutkan yang terdapat pada Bab XII bagian kesatu umum tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 77 Nomor 5 yaitu "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama (mahkamah syar'iyah)". Dengan demikian terjadilah perceraian di mahkamah syar'iyah.

Pada Pasal 77 dimaktubkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut sebagai berikut:

1. Suami isteri mimikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Takkala rasa cinta telah memudar antara suami isteri dan tidak menghormati lagi kesucian akad nikah serta kesetiaan telah hilang dengan melakukan perzinaan atau perselingkuhan dengan orang lain, maka masing-masing mereka berhak mengajukan permohonan cerai kepada mahkamah syar'iyah. Karena mereka juga telah melanggar Pasal 77 Nomor 4 "suami isteri wajib memelihara kehormatannya". Dengan melakukan perzinaan atau perselingkuhan, maka jelas mereka tidak lagi memelihara kehormatan mereka sebagai kewajiban masing-masing suami isteri.

Adapun pengaturan tentang perceraian dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Bab XVI putusnya perkawinan Pasal 113 sampai Pasal 148. Beberapa Pasal yang prinsipil dalam talak di Indonesia adalah: Pasal 113 perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Putusan penadilan.

Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal

115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi hukum Islam menetapkan perceraian boleh didasarkan alasan bahwa seorang suami melanggar taklik talak atau peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam masalah putusannya hubungan perkawinan (perceraian) keputusan untuk bercerai atau tidak sangat tergantung kepada laki-laki (suami). Suami dapat menjatuhkan kata-kata cerai kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Kemudian, hak talak yang berada

ditangan suami, syar'i tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati melakukannya. Bahkan dianggap makruh bila tanpa sebab. Maka tidak boleh mentalak isteri bila tanpa alasan yang dikehendaki oleh syar'i yaitu adanya nusyuz dari pihak isteri.

B. Pelaksanaan Perceraian di luar Pengadilan Agama

1. Dilakukan dengan cara talak lisan
2. Dengan cara pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri
3. Dengan cara musyawarah dalam suatu majelis pertemuan yang dipersaksikan dan dituangkan dalam bentuk surat cerai.

C. Faktor Penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pengetahuan hukum masyarakat
3. Faktor yuridis
4. Faktor sosiologis
5. Faktor adat istiadat

D. Akibat Hukum Dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di luar pengadilan agama, membawa akibat putusannya hubungan hukum antara suami isteri yang bersangkutan, status suami berubah menjadi duda, dan isteri menjadi janda. Selanjutnya dengan putusannya hubungan itu, menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah dan tidak mempunyai hubungan lagi satu sama lain. Masing-masing pihak bebas menentukan sikapnya untuk tetap dalam status duda atau janda atau kawin lagi.

Selain akibat tersebut, perceraian di luar pengadilan agama, juga dapat menimbulkan akibat lanjut sebagai berikut:

1. Akibat terhadap isteri
 - a. Tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA.

- b. Tidak dapat menuntut biaya hidup melalui pengadilan agama
 - c. Berakhirnya tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak
 - d. Sulit untuk mendapatkan harta bersama.
2. Akibat terhadap anak
 - a. Sulit untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.

REFERENSI

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 1993
- Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Arifin Bey, *Pokok-Pokok Hukum Islam I*, Tintamas, Jakarta, tt.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Pamulung Timur, 1999.
- Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.
- Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, tt.
- Jamil Latif. M, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Cet. XIII, Hidakarya Agung, Jakarta, 1991.
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Sunnaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

B. Majalah dan Makalah

- Antho Mudzhar, M. *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum*

Islam Dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 1 Nomor 1, 1999.

Marbun, S.F. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi kedua, Cetakan ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta, 1994.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 3*, Balai
Pustaka, Jakarta, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam

Perbuatan Pidana pada Peradilan *Militer*, Makalah
disampaikan pada Semiloka Implikasi
Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH
UGM, Yogyakarta 22-23 Nopember 2000.

(40) Sutoyo, *Makalah Hukum*, Babinkum TNI,
Jakarta, 2004.